

**KESIAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM
MELAKSANAKAN UU No. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU No. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DI
BIDANG EKONOMI SYARIAH**

Mahmudah

Dosen Tetap Jurusan Syariah STAIN Jember

Abstract

This research aims to describe the change of Indonesian law from UU No. 7, 1989 about Religious Court which was no longer in line with society needs as stated in UUD 1945, so that it was changed into UU No. 3, 2006. This law is specifically ruling about absolute Religious Court in managing the zakat, infaq, and syari'ah economic law. This research is specifically aimed to describe what have been done by the religious court of Jember by using qualitative approach. Data collection methods used are interview, observation, and documentation, and were analysed by using descriptive reflective methods.

The research findings show that the religious court of Jember had been ready to implement this UU No. 3, 2006. This was proved by the readiness of the judges to run the law. They had done some trainings and workshops on implementing the law. They also learnt from books especially the manual of syari'ah economic law

Kata Kunci : *Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah, UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hukum. Guna mewujudkan negara hukum dibentuklah lembaga-lembaga peradilan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, makmur dan berkeadilan. Salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Peradilan Agama, hal ini sebagaimana dinyatakan pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal tersebut di lingkungan Peradilan Agama diundangkanlah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Bab I pasal 2 jo. Bab III pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas kekuasaan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata dibidang : a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; c. wakaf dan shadaqah.

Dalam perkembangan kebutuhan hukum, UU No. 7 Tahun 1989 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaran menurut Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dipandang perlu adanya berbagai perubahan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebelumnya. Dalam rangka hal tersebut, pada tanggal 20 Maret 2006 Presiden RI mengesahkan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Diharapkan dengan berlakunya UU No. 3 tahun 2006 tersebut peran Peradilan Agama sebagai wujud negara hukum dapat lebih baik. (www.hukumonline.com, 1 maret 2007)

UU No. 3 tahun 2006 merupakan perubahan atas UU no. 7 Tahun 1989. Status undang-undang yang lama dinyatakan dalam pasal 106A UU No. 3 Tahun 2006 dengan rumusan sebagai berikut : “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”

Pasal yang mengalami perubahan dan berhubungan dengan kekuasaan Peradilan Agama, antara lain pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Perubahan terdapat pada kata-kata “*perkara tertentu*” yang pada UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan dengan “*perkara perdata tertentu*”. Penghapusan kata “perdata” di maksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasar syariat Islam seperti di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syar’iyyah yang merupakan peradilan khusus dari Peradilan Agama.

Dalam pasal 2 ini tetap dirumuskan bahwa kekuasaan Peradilan Agama adalah untuk mengadili perkara-perkara “antara orang-orang yang beragama

Islam". Ketentuan ini tidak berarti ada diskriminasi bahwa Peradilan Agama hanya bagi orang Islam. Akan tetapi orang-orang non muslim dan juga badan hukum yang dengan sendirinya mengikatkan diri dalam perjanjian-perjanjian yang menggunakan dasar hukum syari'ah juga termasuk kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. (Afdol, 2006:99)

Perubahan lain yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan absolut Peradilan Agama pada bidang zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Hal ini terdapat pada pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Maksud bidang zakat dalam Penjelasan undang-undang ini dinyatakan, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak. Bidang zakat telah menjadi hukum positif, yaitu dengan diundangkannya UU No. 36 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah SWT. Maksud ekonomi syari'ah dalam penjelasan pasal 49 dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah; e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; f. sekuritas syari'ah; g. pembiayaan syari'ah; h. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Agama tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah.

Menurut UU No. 3 tahun 2006 kekuasaan Peradilan Agama selain dirumuskan dalam pasal 49 juga ada pada pasal 52 A, pasal ini sebagai pasal tambahan dari pasal 52 pada UU No 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan keterangan pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Kekuasaan Pengadilan Agama ini dalam UU No. 3 Tahun 2006 ditegaskan berupa kekuasaan memberikan *itsbat* kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun Hijriyah. Bahkan dalam Penjelasan UU No. 3 tahun 2006 selain kekuasaan tersebut, Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau nasehat

mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.(www.PesantrenVirtual.com, 7 maret 2007)

Dengan ditetapkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989, aparat Peradilan Agama khususnya para hakim mempunyai tantangan dan tugas baru. Ini terkait dengan perluasan kekuasaan Pengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kekuasaan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.(www.hukumonline.com, 1 Maret 2007)

Perluasan kekuasaan itu, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama terutama para hakim. Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai dengan adagium *ius curia norit* – hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Keniscayaan hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar, *res judicata pro veritate habetur*. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah.(www.hukumonline.com, 1 Maret 2007)

Ada beberapa hal penting yang menjadi pekerjaan rumah para hakim Pengadilan Agama terkait perluasan kekuasaannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah. *Pertama*, para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi hukum di Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. *Ketiga*, para hakim Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. Selain itu, perlu pula peningkatan wawasan dasar hukum dalam peraturan dan perundang-undangan, juga konsepsi dalam fiqh Islam. (www.Republika.co.id, 15

Maret 2006)

Dengan penambahan sejumlah bidang yang menjadi kewenangan dalam UU Peradilan Agama yang baru, diharapkan praktik-praktik umat Islam yang selama ini sudah berjalan di masyarakat mempunyai kekuatan yuridis. Dengan demikian, jika terjadi sengketa antara para pihak yang beragama Islam bisa dilakukan pencarian keadilan melalui lembaga Peradilan Agama.

Berkenaan dengan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Kabupaten Jember dalam rentang waktu satu tahun sejak diundangkannya UU No. 3 tahun 2006 tentu telah melakukan persiapan dalam rangka pelaksanaan perluasan kewenangannya. Di mana setiap hakim di Pengadilan Agama Jember dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai permasalahan ekonomi syariah.

Memang para hakim Pengadilan Agama telah memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Namun karena selama ini, Pengadilan Agama tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, maka wawasan yang dimilikinya tentu masih terbatas. Wawasannya akan jauh dibanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya

Oleh karena itu kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan akan diketahui sisi keberhasilan dan kendala dalam melaksanakan program yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengevaluasi program/upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan undang-undang tersebut, sehingga bisa dilakukan rencana tindakan lanjutan sebagai upaya perbaikan dan pembenahan lembaga peradilan agama. Butuh waktu memang. Namun, bagaimanapun, itu memang tanggungjawab yang mesti dipikul. Hanya dengan cara inilah, Pengadilan Agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai elemen masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2004:103). Adapun Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jl. Sumatera No. 122 Jember. Dipilihnya Pengadilan Agama Jember sebagai lokasi penelitian dengan

pertimbangan faktor waktu, tenaga dan dana peneliti, di samping itu Pengadilan Agama Jember dianggap sebagai pengadilan agama yang cukup representative untuk digunakan sebagai lokasi penelitian mengingat status Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama kelas IA

Untuk memperoleh data dipergunakan teknik penentuan informan dengan memilih informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang dikaji. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Hakim; Panitera; dan Juru sita di Pengadilan Agama Jember. Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik-teknik obeservasi; interview dan dokumenter.

Dari berbagai data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berbagai akurasi data yang mendukung terhadap validitas data penelitian yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif reflektif. Adapun analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, adapun kegiatan tersebut meliputi hal-hal berikut : reduksi data; penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:7), peradilan adalah “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”. Sedangkan pengadilan memiliki arti yang banyak, yaitu “dewan atau majelis yang mengadili perkara; mahkamah; proses mengadili; keputusan hakim ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut.” Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan (Roihan,1998:25). Kekuasaan relatif berhubungan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding (Cik Hasan,1998:204).

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “kompetensi relatif” atau “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. Untuk Pengadilan Agama Jember yang berada di Jl. Sumatera No. 122 Jember wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan dan 240 desa/kelurahan. Dengan demikian Pengadilan Agama Jember tidak berwenang mengadili kasus/ sengketa/perkara yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jember,

begitu pula sebaliknya seperti di Kabupaten Banyuwangi tidak boleh mengadili perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember (pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

Adapun kekuasaan absolut diartikan sebagai kekuasaan mutlak pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang telah ditentukan undang-undang (Harahap, 2001:102). Kekuasaan mutlak ini disebut "kompetensi absolut" atau "yurisdiksi absolut". Misal perkara perceraian orang yang bukan beragama Islam, maka Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya. Perkara tersebut secara mutlak menjadi yurisdiksi Peradilan Umum. Sebaliknya sengketa perkara perceraian orang yang beragama Islam yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, mutlak menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama.

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Bab III pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan :

- a) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.
- b) Bidang perkawinan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- c) Bidang kewarisan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam perkembangan kebutuhan hukum, UU No. 7 Tahun 1989 dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945, karena itu diundangkanlah UU No. 3 tahun 2006. Pasal yang mengalami perubahan dan berhubungan dengan kekuasaan Pengadilan Agama, antara lain pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut : "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini". Perubahan terdapat pada kata-kata "*perkara tertentu*" yang pada UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan dengan "*perkara*

perdata tertentu". Penghapusan kata "perdata" di maksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasar syariat Islam seperti di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syar'iyah yang merupakan peradilan khusus dari Peradilan Agama

Perubahan lain yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 2006 adalah perluasan kekuasaan absolut Peradilan Agama di bidang zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Hal ini terdapat pada pasal 49 yang dirumuskan sebagai berikut : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Istilah ekonomi Islam di Indonesia disebut ekonomi syariah yang berarti sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al Quran dan as Sunnah (syariah) dan berkaitan dengan proses (kegiatan usaha) produksi, distribusi dan konsumsi. Sedangkan ekonomi syari'ah dalam penjelasan pasal 49 UUNo 3 Tahun 2006 dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah, c. asuransi syari'ah, d. reasuransi syari'ah; e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; f. sekuritas syari'ah; g. pembiayaan syari'ah; h. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah. Dari pengertian ekonomi syariah di atas dapat dinyatakan bahwa ekonomi syariah dalam penjelasan pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 telah mengalami reduksi (penyempitan) arti dengan hanya membahas kegiatan usaha yang berkaitan dengan keuangan. Adapun bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Obligasi Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiunan Lembaga Keugan Syariah dan Bisnis Syariah.

Wujud dari kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006 adalah dengan ikut sertanya para hakim dalam pelatihan dan workshop bisnis syariah yang diadakan, baik oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Sebanyak 5 orang hakim dari 9 hakim di Pengadilan Agama Jember telah mengikuti pelatihan maupun workshop yang diadakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Jawa Timur di Surabaya, di samping itu Pengadilan Agama Jember sebagai koordinator Pengadilan Agama

se eks Karesidenan Besuki telah mengadakan orientasi bisnis syariah di Malang sebagai upaya peningkatan wawasan hakim di bidang ekonomi syariah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember untuk meningkatkan kemampuan para hakim tidak hanya berupa mengikuti pelatihan dan workshop tentang ekonomi syariah tapi juga dengan mempelajari buku-buku tentang ekonomi umum maupun ekonomi syariah. Di samping itu mereka termasuk panitera/panitera pengganti juga menimba ilmu secara langsung ke Pengadilan Agama lain yang telah menerima sengketa ekonomi syariah, seperti Pengadilan Agama Pasuruan yang telah menerima 3 perkara ekonomi dalam rentang waktu satu tahun setelah di undangkannya UU No. 3 Tahun 2006.

Pengadilan Agama Jember juga menimba ilmu dari Pengadilan Negeri yang telah biasa menyelesaikan sengketa ekonomi terutama dalam proses beracaranya. Proses beracara meskipun telah dijelaskan dalam pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tetapi terdapat perbedaan terutama pada proses sebelum persidangan, misal adanya permohonan somasi dari pemohon. Kesalahan dalam proses beracara bisa menyebabkan putusan yang dibuat oleh majelis hakim menjadi batal karena hukum. Jadi, Pengadilan Agama Jember tidak menemui kendala yang signifikan dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006 baik berkenaan dengan sumber daya manusia seperti hakim, panitera maupun juru sita; maupun sarana prasarana pendukung. Andaiapun ada kendala hal itu bukan karena faktor internal di Pengadilan Agama Jember, tetapi karena faktor eksternal.

Berdasarkan surat edaran Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, di Pengadilan Agama Jember telah dibentuk majelis hakim yang khusus menangani masalah ekonomi syariah. Majelis hakim ini terdiri dari ketua, wakil ketua serta hakim yang mumpuni, dalam arti mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi syariah. Dengan adanya majelis hakim khusus ini maka Pengadilan Agama Jember telah siap untuk melaksanakan UU No. 3 Tahun 2006.

Walaupun belum ada hukum positif yang mengatur tentang sengketa ekonomi syariah sebagai hukum materiil yang digunakan rujukan dalam memutus perkara namun Pengadilan Agama telah siap untuk melaksanakan UU No. 3 tahun 2006 di bidang ekonomi syariah. Dengan berdasarkan pasal 4 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menciptakan dan membentuk hukum maka hakim wajib menyelesaikan perkara yang diajukan padanya, yang hal ini bisa dianggap sebagai bentuk dari kesiapan hakim di Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006. Begitu juga kurangnya sarana prasarana pendukung seperti

jumlah hakim yang hanya 9 serta ruang sidang yang hanya dua - untuk pengadilan Agama kelas I A - bukanlah suatu kendala bagi Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua personel/pelaksana hukum di Pengadilan Agama Jember telah siap untuk melaksanakan UU No. 3 tahun 2006.

Ketiadaan hukum materiil yang secara khusus membahas ekonomi syariah, bukan berarti para hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara. Para hakim bisa memakai kitab-kitab fiqh klasik ataupun yurisprudensi ekonomi syariah bahkan dapat menciptakan atau membentuk hukum dengan jalan ijtihad terhadap suatu sengketa/perkara yang harus mereka putuskan. Hal ini sejalan dengan pasal UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta adanya adagium *ius curia novit* – hakim dianggap tahu akan hukumnya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Faktor pengalaman hakim dalam proses beracara untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, meskipun sebenarnya hukum formil beracara telah dipahami para hakim, mungkin bisa dianggap sebagai kendala tersendiri bagi hakim. Karena kesalahan dalam proses beracara bisa menjadikan putusan majelis hakim akan batal karena hukum. Akan tetapi kalau para hakim sudah terbiasa menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maka masalah tersebut bukan lagi menjadi suatu kendala bagi hakim dalam melaksanakan UU No 3 Tahun 2006.

Di samping itu, belum ada iktikad baik dari lembaga-lembaga syariah yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ekonominya ke Pengadilan Agama Jember merupakan kendala bagi pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama. Seringkali pihak lembaga syariah beralasan karena belum ada instruksi dari Bank Indonesia atau belum adanya fatwa dari DSN/MUI untuk menyelesaikan sengketa ekonomi di Pengadilan Agama menjadikan Pengadilan Agama belum familiar dengan sengketa ekonomi syariah. Jadi, belum adanya sengketa ekonomi syariah yang diajukan di Pengadilan Agama Jember menjadikan hakim belum terbiasa menghadapi masalah tersebut. Padahal kebiasaan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara merupakan suatu keahlian tersendiri bagi seorang hakim. Hingga rentang waktu satu tahun sejak dundangkannya UU No. 3 tahun 2006 belum ada sengketa ekonomi yang diajukan di Pengadilan Agama Jember.

Berkaitan dengan keberadaan sarana prasarana pendukung di Pengadilan Agama Jember hampir semua informan menyatakan bukanlahlah suatu kendala yang berarti. Meskipun hanya ada 9 hakim dan dua ruang sidang sebagai tempat untuk memutuskan perkara – untuk Pengadilan Agama Jember sebagai

pengadilan kelas I A idealnya mempunyai 16 hakim dengan ruang sidang lebih dari dua -, dengan asumsi satu tahun lebih kewenangan Pengadilan Agama Jember diperluas belum ada satu perkara yang masuk apalagi sengketa ekonomi membutuhkan banyak biaya dan waktu serta masih dimungkinkannya mediasi dalam menyelesaikan sengketa, maka jumlah hakim dan ruang yang sedikit tidak berpengaruh terhadap kesiapan Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006.

KESIMPULAN

Pengadilan Agama Jember telah siap untuk melaksanakan UU No. 3 tahun 2006 walaupun belum ada hukum positif yang mengatur tentang sengketa ekonomi syariah sebagai hukum materiil yang digunakan rujukan dalam memutus perkara. Para hakim telah mengikuti berbagai pelatihan dan workshop ataupun orientasi tentang bisnis syariah, baik yang diadakan di lingkungan Pengadilan Agama Jember maupun diadakan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Bahkan Para hakim-termasuk panitera/panitera pengganti juga menimba ilmu secara langsung kepada Pengadilan Agama yang lain atau Pengadilan Negeri terutama dalam proses beracaranya. Pengadilan Agama Jember dalam melaksanakan UU No. 3 tahun 2006 tidak menemukan kendala yang signifikan, adanya kendala bukan karena faktor internal di Pengadilan Agama Jember tetapi karena faktor eksternal yaitu belum adanya iktikad dari lembaga ekonomi syariah untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol, 2006. *Legislasi Hukum Islam*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ahmad Noeh, Zaini dan Abdul Basit Adnan, 1990. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Ash Siddieqy, Hasbi, 1970, *Sedjarah Peradilan Islam*, Jakarta :Bulan Bintang
- Bisri, Cik Hasan, Drs, MS. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Depdikbud, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Harahap, M.Yahya, 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Huberman, A. Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Sumber tentang Metode-Metode Baru, Jakarta: UI Press.
- Madkur, Muhammad Salam, 1964, *Al Qadba fi al Islam*, Qahirah: Daar al Nahdhah
- Muhajir, Noeng, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:Rake Sarasin.
- Moleong, Lexy, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosdakarya.
- Rasyid, Roihan, H, Dr, Sh, MA. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis, 1993. *Ensiklopedi Indonesia 4*, Jakarta:PT. Van Vollen Hoeve
- , *Ensiklopedi Indonesia 5*, Jakarta:PT. Van Vollen Hoeve
- Tim Penyusun STAIN Jember, 2002. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Proposal dan Skripsi)*, Jember: STAN Press
- UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Suara Uldilag*, Vol 3, 2006. No. 8 Pokja Perdata Agama MA-RI Jakarta
- Suara Uldilag*, Vol 3, 2006. No. 9 Pokja Perdata Agama MA-RI Jakarta
2001. *Mimbar Hukum* , No. 50
- www.Republika.co.id., 15 maret 2006, “Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah.”
- www.Hukumonline.com.,1 Maret 2007, “Ada Apa dengan Badan arbitrase Syariah?”
- www.PesantrenVirtual.Com., 7 Maret 2007,” *Merumuskan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam*”

PETUNJUK PENULIS

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media lain, diketik dengan spasi 1,5 pada kertas A4, panjang 13-17 halaman, dalam bahasa Arab, Inggris maupun bahasa Indonesia, dan diserahkan dalam bentuk ketikan di atas kertas disertai disket. Berkas naskah dalam disket diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word. Untuk memudahkan organisasi, file artikel disarankan diberi nama yang diambil dari nama akhir penulis. *Contoh: Puji doc*, sebuah artikel yang ditulis oleh Pujiono.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan hasil penelitian dan atau pengembangan keilmuan
3. Semua naskah ditulis dalam bentuk esai (periksa rincian petunjuk nomor 4). Esai disertai judul sub bab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan huruf yang berbeda, tidak dengan angka, dan letaknya pada halaman sebagai berikut:
PERINGKAT PERTAMA (huruf kapital semua, cetak tebal, rata dengan tepi kiri)
Peringkat Kedua (huruf besar-kecil, cetak tebal rata dengan tepi kiri)
Peringkat Ketiga (huruf besar-kecil, cetak tebal, cetak miring, rata dengan tepi kiri)
4. Setiap naskah harus disertai: (a) judul, (b) nama penulis (tanpa gelar akademis) disertai nama departemen, fakultas, jurusan dan perguruan tinggi tempat kerja penulis, (c) abstrak sepanjang 75-100 kata (ditulis dalam bahasa Arab/Inggris bagi naskah berbahasa Indonesia, dan ditulis dalam bahasa Indonesia bagi naskah berbahasa Inggris, (d) kata-kata kunci, (e) Pendahuluan (tanpa judul sub bab "PENDAHULUAN") yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (f) metode penelitian (untuk penelitian kuantitatif meliputi: *rancangan/desain, variable, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, analisis data*; untuk penelitian kualitatif meliputi: *rancangan/desain, subyek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data*) dan atau pengembangan, (g) hasil, (h) pembahasan, (i) kesimpulan dan saran, dan (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis. Contoh:
 Adam, J.A. 1971. **A Closed-Loop Theory of Motor Learning**. *Journal Of Motor Behavior*. 3(2)111-149
 Flemming, M.L. & Levie, W.H. 1979. *Intructional Message Design: Principles Form The Behavioral sciences*, Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publication
6. Tata Cara Penyajian kutipan, rujukan, table, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di STAIN Jember. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (Depdikbud, 1987)